

LAPORAN AKHIR

OPF UNAND 1995/1996

KONTRAK NO : 68 /OPF-UNAND/II/7-1995

**SUATU TINJAUAN YURIDIS TENTANG  
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 5  
TAHUN 1979 TENTANG PEMERINTAHAN  
DESA DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN  
PEDESAAN DI MENTAWAI**

Oleh :

1. Sjafri Sjam, SH
2. Fauzi, SH
3. Darnis, SH
4. Alsyam, SH
5. Arfiani, SH

Pembimbing  
Ketua Pelaksana  
Anggota  
Anggota  
Anggota

FAKULTAS HUKUM



Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Lembaga Penelitian Universitas Andalas  
Dibiayai dengan Dana Operasi dan  
Perawatan Fasilitas Universitas Andalas  
1995/1996

## ABSTRAK

Sebagaimana diketahui, bahwa Dalam Undang-undang nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa disini dijelaskan bahwa Desa adalah : Suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan republik Indonesia.

Dengan berlakunya Undang-undang No. 5 tahun 1979 tentang pemerintahan Desa dan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 1979 dimaksud, maka untuk wilayah Kepulauan Mentawai yang terdiri dari 4 (empat) Kecamatan terdiri dari 1 (sepuluh) buah Desa.

Dengan telah terbentuknya Desa-desa di Kepulauan Mentawai ini sangat membawa dampak positif bagi pemerintah untuk melaksanakan program-program pembangunan di Desa-desa dimana baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Kecamatan dapat bekerja sama dengan para Kepala Desa yang lebih mudah untuk mempengaruhi dan memberi penjelasan kepada masyarakatnya masing-masing yang masih jauh terkebelakang baik tingkat perekonomian maupun pendidikannya.

Dengan adanya Kepala Desa, maka lebih cepat menyampaikan program-program pemerintah dan lebih mudah dimengerti oleh masyarakat memperluas dan mempercepat

lajunya pembangunan terutama di Desa-desanya yang bersangkutan seperti misalnya dengan adanya uang Bandes, karena dengan adanya uang Bandes ini partisipasi masyarakat akan lebih terpancing untuk melaksanakan pembangunan di daerahnya dibawah pimpinan Kepala Desa dan pemerintahan Kecamatan.

Untuk menangani dan mengembangkan Kepulauan Mentawai sangat diperlukan tenaga-tenaga yang mempunyai dedikasi yang tinggi kalau perlu yang terbaik, sebab kalau sekiranya aparat-aparat yang bertugas di daerah ini tidak mempunyai kesadaran yang tinggi maka pastilah disiplin akan berkurang karena sangat jauh dari pihak atasan atau sebagai pengawasan.

Secara bertahap berkat adanya kerja sama yang baik seluruh aparat pemerintah yang bertugas di Kepulauan Mentawai untuk membina masyarakat sudah mulai terlihat meningkat, karena masyarakat telah mengerti dengan tujuan pembangunan serta juga telah mempunyai keinginan untuk meningkatkan usaha pertaniannya sebagai menambah penghasilan mereka dimasa yang akan datang.

Secara Yuridis Undang-undang nomor 5 tahun 1979 telah dilaksanakan dikepulauan Mentawai, namun demikian dalam pelaksanaan Undang-undang tersebut masih ditemui tantangan dan masalah tapi sebaliknya juga ada bahkan banyak peluang-peluang.

Diantara kendala yang dimaksud adalah seperti rendahnya tingkat pengetahuan aparat desa yang belum dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya untuk itu perlu ditingkatkan sehingga pemerintahan desa dapat berjalan dengan lancar. Disamping itu juga kurang lancarnya sarana transportasi baik ke pusat kecamatan maupun ke pusat atau Ibukota Kabupaten. Disamping itu dana penunjangpun belum cukup juga.

Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia untuk mengolah sumber daya alam yang potensial dan dalam rangka memperlancar jalannya pemerintahan dan program pembangunan dikepulauan Mentawai terlihat adanya beberapa ketentuan seperti

- a. Dibeberapa Kantor Camat dan Kantor Kepala Desa telah dapat dilihat adanya data-data mengenai desa yang dikenal dengan operation room.
- b. Dengan banyaknya investasi-investasi yang ditanamkan di kepulauan Mentawai seperti adanya perusahaan-perusahaan tanaman nilam dan lain-lain ini akan dapat menambah Income pendapatan desa dalam rangka menyelenggarakan otonomi desa, disamping itu juga akan dapat menambah pendapatan aparat desa, sehingga merupakan penunjang dalam pelaksanaan tugasnya bahkan juga akan menambah dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam Bab V pasal 88 Undang-undang No.5 tahun 1974, mengatur tentang pemerintahan Desa yang menyatakan :

*" Pengaturan tentang Pemerintahan <sup>1</sup>/<sub>Desa</sub> ditetapkan dengan Undang-undang" 1/*

Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-undang No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Sesuai dengan sifat Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka kedudukan pemerintahan Desa sejauh mungkin diseragamkan, dengan mengindahkan keseragaman desa dan ketentuan adat istiadat yang masih berlaku untuk memperkuat Pemerintah Desa agar makin mampu menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya dalam pembangunan dan menyelenggarakan administrasi Desa yang makin meluas dan efektif.

Sebagaimana diketahui sebelum berlakunya UU No. 5 tahun 1979, pemerintahan terendah di Sumatera Barat adalah Nagari (negerij) di Mentawai, yang pelaksanaan pemerntahan diatur dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat yang terakhir mengenai pemerintahan Nagari ialah SK Gubernur No. 155/GSB/1974. Berdasarkan SK tersebut pemerintahan terendah di Sumatera Barat adalah Nagari.

---

<sup>1</sup>/. Dilihat pasal 88 UU No. 5 tahun 1979

## BAB II

### HASIL PEMBANGUNAN

Sebelum peneliti berbicara lebih lanjut mengenai hasil penelitian yang dilaksanakan maka terlebih dahulu akan lebih baik kiranya kalau peneliti terlebih dahulu memberikan sedikit gambaran dari kepulauan Mentawai.

Dari segi pemerintahan Kepulauan Mentawai masuk kedalam Wilayah Kabupaten Padang Pariaman sebagai sebuah Kewedanaan yang dipimpin oleh seorang Wedana Koordinator yang daerahnya terdiri dari 4 (empat) Kecamatan sebagaimana tersebut dibawah ini :

- a. Kecamatan Siberut Utara
- b. Kecamatan Siberut Selatan
- c. Kecamatan Sipora
- d. Kecamatan Pagai Utara Selatan <sup>2/</sup>

Masing-masing Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat dan pada waktu pemerintahan kenegarian di Kepulauan Mentawai terdapat suatu keanehan dimana pada tiap-tiap Kecamatan terdapat satu Kenegarian (satu pemerintahan Nagari), sedangkan kalau ditanah tepi satu Kecamatan terdiri dari beberapa Kenegarian, tetapi sungguhpun demikian di Kepulauan Mentawai ini kewenangan Camat tetap lebih tinggi dari pada kewenangan seorang Kepala Nagari.

---

2/. Sumber : Kantor Pembantu Bupati Mentawai

## BAB V

### PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian diatas dan berdasarkan pengamatan dan hasil penelitian dilapangan dapat peneliti sampaikan bahwa :

1. Bahwa desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan republik Indonesia. Demikian pula halnya dengan desa-desa di beberapa kecamatan di kepulauan Mentawai yang merupakan daerah kepulauan di daerah tingkat II Kabupaten Padang Pariaman.
2. Kalau kita lihat hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai dikepulauan Mentawai dalam beberapa tahun terakhir sudah lebih meningkat kalau dibandingkan beberapa tahun yang lalu baik dari segi pembangunan secara umum maupun dari segi administrasi pemerintahannya. Hal ini juga sangat ditentukan dan dikunjung oleh pemerintahan Camat yang membawahi langsung pemerintahan desa ada yang berasal dari Putra daerah Mentawai.
3. Dilihat dari Administrasi pemerintahan baik pemerintahan kecamatan maupun pemerintahan desa pada prinsipnya telah terisi namun masih ditemui adanya kendala-kendala seperti jauhnya letak wilayah, kurangnya

sarana transportasi dan kurangnya pengetahuan aparat-aparat tentang pelaksanaan tugasnya untuk itu sangat di perlukan adanya peningkatan pendidikan dari sumber daya manusia untuk mengolah sumber daya alam yang cukup banyak tersedia.

4. Secara umum kalau kita lihat kualitas penduduk kepulauan Mentawai masih rendah oleh sebab itu perlu peningkatan kualitas dalam rangka meningkatkan kualitas dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia ini sangat diperlukan untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan.
5. Untuk menangani dan mengembangkan kepulauan Mentawai diperlukan tenaga - tenaga yang mempunyai didikasi yang tinggi dan baik.
6. Dengan banyaknya investasi yang ditanamkan didaerah Mentawai, maka akan dapat menciptakan lapangan pekerjaan ataupun meningkatkan pola pendapatan, baik pendapatan desa dalam rangka menyelenggarakan otonomi desa maupun pendapatan aparat desa dalam menunjang pelaksanaan tugasnya serta juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
7. Walaupun Undang-undang No. 5 tahun 1979 telah dilaksanakan dikepulauan Mentawai, namun belum terlihat adanya otonomi desa. Untuk itu diharapkan otonomi desa itu dapat dilaksanakan untuk pelaksanaannya tentu juga sangat tergantung pada kemampuan aparaturnya disamping juga fasilitas.